



**PUTUSAN**

Nomor 4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 25 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;  
melawan

XXXX, tanggal lahir Sidoarjo 26 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 02 Desember 2024 Nomor 4482/Kuasa/12/2024/PA.Sda, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat rekonvensi serta para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4541/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, sesuai Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 21 November 2024;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (pagar coklat, dekat pertigaan) dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan XXXXXXX (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. XXXX XXXX, Bangkalan, NIK XXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan)
  - b. XXXXXXXX XXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan)
  - c. XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah
  - b. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2023 Termohon mengusir Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan;

Hlm. 2 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;
  6. Bahwa selama ini anak bernama
    - a. XXXXXXXX, Bangkalan, NIK XXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan)
    - b. XXXXbinti XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan)
    - c. XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan) tinggal bersama Pemohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon.
  7. Bahwa anak yang bernama:
    - a. XXXXXXXX, Bangkalan, NIK XXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan)
    - b. XXXXbinti XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan)
    - c. XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan, dalam pengasuhan Termohon, akan tetapi agar memudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak;
  8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
  9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
  10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa

Hlm. 3 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama
  - a. XXXXXXXXX, Bangkalan, NIK XXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan)
  - b. XXXXbinti XXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan)
  - c. XXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan) berada dalam asuhan Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama;
  - a. XXXXXXXXX, Bangkalan, NIK XXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan)
  - b. XXXXbinti XXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan)
  - c. XXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXX, TK B belum lulus, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), kepada Pemohon
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara ini Termohon memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 02 Desember 2024 Nomor

Hlm. 4 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4482/Kuasa/12/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya sebagaimana tersebut datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan memeriksa identitas kuasa Termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasanya dan surat kuasa Termohon telah diperiksa yang telah terpenuhi syarat formal dan materiil surat kuasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil – dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama :
  - a. XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun ;
  - b. XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun ;

Hlm. 5 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan,

Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun ;

Sekarang ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon;

4. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Termohon menolak alasan Perselisihan dan Pertengkaran pada permohonan Pemohon karena semua itu tidak benar;

a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah, bahwa alasan tersebut tidak jelas dan terlihat mengada – ada karena pada kenyataannya selama ini Termohon benar selalu memberikan nafkah kurang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Termohon dan ketiga anaknya dan orang tua Termohonlah selama ini yang membantu ekonomi rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon lebih mementingkan kebutuhan pribadinya dan kesenangannya sendiri yaitu sering pergi ke club malam, membeli barang – barang yang bermerek seperti baju, celana, minyak wangi dll tanpa memikirkan kebutuhan keluarganya, bahkan Pemohon jarang pulang sering bersenang – senang di club malam dengan teman – temannya bahkan Pemohon diduga selingkuh dengan Wanita Lain;

b. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan karena pada kenyataannya selama berumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu membantu segala kekurangan ekonomi rumah tangganya, orang tua mana yang membiarkan anaknya bahkan cucu – cunya kekurangan, bahwa orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati

Hlm. 6 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon selalu membuat masalah di luar rumah yang dibawah ke rumah sehingga mau tidak mau orang tua Termohon menjadi tahu masalah yang sebenarnya yaitu waktu Pemohon menabrak mobil polisi dan harus mengganti rugi untuk perbaikan mobil, dan ada karyawan kantor Pemohon bekerja datang ke rumah orang tua Termohon mencari Pemohon karena Pemohon sudah beberapa hari tidak masuk kerja dan diduga telah membawa lari uang perusahaan, apakah ada peristiwa tersebut orang tua Termohon hanya diam saja dan tidak boleh ikut campur dengan cara menasehati Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2023 Pemohon meninggalkan rumah karena ada penyebabnya yaitu Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dengan Wanita Idaman Lain, bahwa alasan tersebutlah Termohon mengusirnya karena Pemohon lebih memilih tetap berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain dari pada memilih hidup Bersama dengan Termohon, bahwa selama ini ekonomi rumah tangganya saja masih kekurangan apalagi Pemohon selalu bergaya hidup mewah dan suka bersenang – senang didunia malam tanpa memikirkan keluarganya, mohon Majelis Hakim ketahui Pemohon bekerja sebagai sopir di suatu kantor dan Pemohon tidak ada penghasilan lain tetapi Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan Wanita idaman lain / berpoligami;

6. Bahwa, benar alasan permohonan Pemohon pada point 5 tersebut bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum berusaha damai bahkan Pemohon selama itu juga Pemohon tidak pernah menjenguk anak – anaknya terlebih lagi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anaknya sampai sekarang;

7. Bahwa tidak benar alasan permohonan Pemohon pada point 6 yaitu ketiga anaknya yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di

Hlm. 7 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun, selama ini tinggal dengan Pemohon sebaliknya anak – anak tersebut diatas telah diasuh dan dipelihara oleh Termohon / ibu kandungnya;

8. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun, masih belum Mumayis dan anak – anak tersebut diatas lebih nyaman ikut Termohon dan Termohon lebih perhatian dan lebih dekat dengan anak – anaknya, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a), maka Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap ketiga anak – anaknya tersebut diatas;

9. Bahwa, dikarenakan permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang nota bene seorang suami maka Termohon akan menuntut hak – haknya yaitu nafkah iddah, Mut'ah, Madliyah (nafkah lampau) dan juga akan menuntut hak asuh anak dan nafkah anak untuk ketiga anaknya yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun;

10. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi Termohon keberatan apabila Hak Asuh Anak diserahkan kepada Pemohon bagaimana nanti nasib dari

Hlm. 8 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda





ketiga anaknya tersebut karena selama 15 bulan ini saja (selama pisah rumah Pemohon dan Termohon), Pemohon telah menelantarkan anak – anaknya (tidak pernah dinafkai sama sekali) bahkan untuk menjenguk anak – anaknya saja tidak pernah kok malah sekarang baru ingat anaknya untuk minta hak asuh anak, selama ini kemana Pemohon?, Bahwa dikarenakan ketiga anak tersebut masih belum mumayyis dan ketiga anak tersebut sekarang dipelihara dan dirawat oleh Termohon dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Termohon atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan Termohon atau Ibu kandungnya (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a));

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil Tergugat Rekonpensi semula Pemohon dalam Konpensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, dalil – dalil Termohon dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadlonah terhadap anak yang bernama bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun dan karena ketiga anak tersebut masih belum mumayis dan ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat Rekonpensi dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan kepada

Hlm. 9 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a));

4. Bahwa, apabila perceraian antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar – benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut 'ah, nafkah madliyah ( Nafkah lampau), nafkah anak kepada Peggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah anak untuk 3 orang anak yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- ( Dua belas Juta Rupiah ) diberikan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai;
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) diberikan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai;
4. Nafkah madliyah/ nafkah lampau dihitung sejak bula Oktober 2023 sampai bulan Januari 2025 yaitu 15 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai;

Hlm. 10 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Termohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama . XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (Ibu kandungnyanya);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah 3 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp4.000.000,- = Rp12.000.000,- ( Dua belas Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
6. Menghukum Nafkah madliyah/ nafkah lampau terhitung sejak bula Oktober 2023 sampai bulan Januari 2025 yaitu 15

Hlm. 11 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



bulan x Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) = Rp. 40.000.000,-  
(Empat Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat  
Rekonpensi secara tunai;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah  
– nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi secara  
tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;

8. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang  
berlaku;

Atau Mohon kebijaksanaan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk  
menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et  
Bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon  
menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

4 (a) tidak benar

Karena sudah memberikan nafkah 50 rb perhari hari dan jajan ke tiga  
anak saksi, saksi pergi ke club malam itu untuk mencari tambahan uang  
untuk kebutuhan anak2 saksi dan keluarga, untuk membeli barang  
mewah dan bermerek tidak benar saksi punya barang itu di kasih dan  
pinjam saudara.

Poin 4 (b)

Tidak benar, selama ini orang tua Termohon jarang membantu anak  
anak saksi. Yang sering membantu orang tua saksi dan keluarga saksi,  
orang tua saksi dan keluarga saksi bantu keluarga saksi dan kasih ke  
anak anak saksi dengan ikhlas dan tidak perlu di kembalikan, tetapi  
kalau keluarga termohon tidak ikhlas dan minta di ganti.

Mohon maaf yang mulia selama anak lahir pertama sampai ketiga dan  
spp anak saksi sekolah orang tua,saudara saksi yang bantu untuk  
membantu saksi untuk anak anak saksi yang mulia, Sedangkan masalah  
saksi menabrak mobil polisi sudah saksi selesai kan sendiri dan udah  
tidak ada masalah sama mobil polisi, dulu awal menabrak bener datang  
kerumah karena tanya domisili saksi masalah tersebut sudah selesai  
Untuk masalah bawa uang kabur tidak benar.

Poin 5

Hlm. 12 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar

saksi tidak bilang saksi ingin berpoligami dan kenapa saksi dekat wanita lain karena saksi tidak pernah untuk hubungan suami istri, masak ada uang langsung melayani hubungan suami istri dan baik dengan saksi, jika tidak ada uang tidak melayani saksi dan tidak baik sama saksi, bener kerja di perusahaan sebagai sopir tetapi hasil kerja buat bayar utang saksi di kantor saksi, penghasilan saksi bagi bayar utang ke kantor dan kasih uang harian ke keluarga sebesar 50 sampai 100 ribu, saksi juga gojek dan hasil saksi buat jajan anak saksi .

Poin 6

Tidak benar

Selama saksi pisah saksi tidak boleh ditemukan anak anak saksi sama orang tua Termohon dan kakak Termohon. saksi pernah jenguk anak anak saksi sama kakak saksi. Sampai saksi ngumpet di dalam mobil dan melihat anak anak saksi dari dalam mobil.

Pihak Termohon sudah menghancurkan pekerjaan saksi, saksi dipecat oleh perusahaan sampai sekarang saksi tidak ada penghasilan dan pekerjaan tetap.

Poin 7.8.9.10

Tidak benar

Karena anak pertama dan kedua saksi benar tidak bersama orang tua Termohon. Tetapi Termohon juga jarang ada dirumah

Sedang kan anak ketiga saksi di asuh oleh kakak Termohon itu tidak ada ijin ke saksi jika kalau diasuh sama kakak Termohon, semestinya harus ijin ke saksi karena saksi ayah kandung nya, masih saksi tidak bisa memberi nafkah seharusnya minta ijin dan kasih tahu saksi dan keluarga saksi

saksi tidak keberatan jika hak asuh anak di Termohon. Tapi saksi minta kepada seluruh keluarga. Orang tua. Kakak dan Termohon perboleh kan dan izin kan saksi untuk ketemu anak anak dan ajak jalan jalan anak saksi dan menjenguk orang tua saksi.

Tambahan yang mulia

Pada sekitar tahun 2018 atau 2019 Termohon kabur ke Kalimantan kerja tidak ada ijin ke saksi dan anak anak ke orang tua Termohon dan saksi

Hlm. 13 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh ketemu anak saksi sampai bilang ke saksi ayah kardus dan ayah sudah mati. Semenjak saksi diusir sama Termohon pada bulan Oktober 2023. saksi cuma dibawakan baju saksi 2 koper aja, sedangkan baju yang lain dan barang saksi seperti kulkas 2 pintu, 2 kasur, 1 mesin cuci, baju saksi, lemari, paspor hilang tanpa jejak dan tidak ijin saksi.

Buku nikah suami dan paspor saksi masih baru informasinya Termohon di bakar.

Selama saksi pisah orang tua dan saudara saksi yang melunasi utang saksi, Bayar spp dan bayar uang pangkal sekolah anak pertama dan anak kedua.

Untuk jawaban di bawah poin 10 dan halaman 5 Tidak bener itu jawabannya siapa;

Yang Mulia Tolong Di Cek Dan Koreksi kembali jawaban termohon dan tulisan kuasa hukum termohon. Itu jawaban orang lain kok di masukan ke jawaban termohon.

Untuk nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah saksi tolak dan saksi keberatan karena saksi tidak ada penghasilan tetap dan kerjaan tetap. saksi tidak punya apa apa, saksi kerja freeland saat ini untuk memberi nafkah ke anak saksi. jika saksi ada penghasilan dan rezeki saksi akan memberikan ke anak saksi, selama saksi pisah saksi memberi dan kirim jajan ke anak saksi dan waktu awal masuk sekolah saksi kasih kebutuhan sekolah anak saksi.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil – dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, sebelum kami uraikan Duplik Termohon yaitu Termohon Menolak secara tegas seluruh Replik Pemohon, dikarenakan Replik Pemohon tersebut tidak di bubuhi tanda tangan Pemohon atau tidak ada tanda tangan Pemohon dan tidak diberi tanggal, sehingga secara hukum Replik Pemohon tersebut cacat formil, disini tidak ada istilah tidak paham hukum atau mungkin ada istilah orang awam

Hlm. 14 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi dalam pembuatan surat – menyurat agar surat tersebut sah maka harus ada tanda tangan dan tanggal, dan mengacu Replik yang tidak ada tanda tanganya maka Replik tersebut tidak sah , patut ditolak atau di kesampingkan;

3. Bahwa, dalam Duplik ini walaupun Termohon menolak Replik Pemohon tetapi Termohon akan tetap menjawab Replik Pemohon agar dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan Hukum dalam mengambil Keputusan;

4. Bahwa, Termohon menolak Replik Pemohon pada :

c. Bahwa, Termohon menolak Replik Pemohon pada poin 4a, karena tidak benar, anak 3 berarti sama Termohon 4 orang apakah uang Rp. 50.000,- itu cukup sehingga dengan Replik tersebut secara tidak langsung ada kebenaran apabila Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Termohon dan ketiga anaknya dan orang tua Termohonlah selama ini yang membantu ekonomi rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon telah mengakui sendiri sering pergi ke club malam alasanya untuk mencari tambahan tetapi kenyataanya nahkah yang diberikan kepada Termohon tidak pernah bertambah dan tidak ada ceritanya seorang laki – laki ke ke club malam yang ada yaitu menghabiskan uang di club malam,, membeli barang – barang yang bermerek seperti baju, celana, minyak wangi dll tanpa memikirkan kebutuhan keluarganya, bahkan Pemohon jarang pulang sering bersenang – senang di club malam dengan teman – temannya bahkan Pemohon di duga selingkuh dengan Wanita Lain, semuanya itu nanti akan dibuktikan Termohon di persidangan;

d. Bahwa, Termohon menolak Replik Pemohon pada poin 4b, bahwa secara hukum termohon ikut dengan orang tua Termohon dan ke 3 anak Termohon dan Pemohon dan otomatis bantuan itu lebih realistis apabila yang sering membantu itu orang tua Termohon dan keluarganya, apabila

Hlm. 15 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



Pemohon yang mengklaim apabila yang banyak membantu keluarga Pemohon dan Termohon orang tua Pemohon itu tidak masuk akal, mungkin membantu tetapi tidak sebesar bantuan yang diberikan orang tua Termohon, tetapi memang kelihatan dari Replik Pemohon apabila Pemohon ini tidak tau berterimakasih dan cenderung membanggakan keluarga besarnya, tetapi tidak pernah memikirkan kebahagiaan anak dan istrinya;

Bahwa, sudah bisa di tebak apabila Pemohon ini seorang suami dan seorang ayah yang tidak bertanggungjawab, kenapa karena dalam Repliknya anak pertama sampai anak ketiga yang membayar SPP adalah orang tuanya dan keluarganya dan itu juga kebenarannya masih disangsikan nanti benar atau tidak kita buktikan dalam persidangan, terus Pemohon kemana yang punya anak malah tidak ikut membayar SPP, malah membanggakan keluarganya yang ikut membayar SPP anak – anaknya, dimana tanggung jawab seorang Ayah kepada anak – anaknya dan dimana harga diri sebagai suami atau kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah;

Bahwa, sekali lagi Pemohon selalu membuat masalah di luar rumah yang dibawah kerumah sehingga mau tidak mau orang tua Termohon menjadi tahu masalah yang sebenarnya yaitu waktu Pemohon menabrak mobil polisi dan harus mengganti rugi untuk perbaikan mobil, dan ada karyawan kantor Pemohon bekerja datang ke rumah orang tua termohon mencari Pemohon karena Pemohon sudah beberapa hari tidak masuk kerja dan diduga telah membawa lari uang perusahaan, apakah ada peristiwa tersebut orang tua Termohon hanya diam saja dan tidak boleh ikut campur dengan cara menasehati Pemohon;

5. Bahwa, Bahwa, Termohon menolak Replik Pemohon pada poin 5, dan Termohon tetap pada Jawaban Termohon pada poin 5, telah diakui sendiri oleh Pemohon masalah Pemohon

Hlm. 16 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



membawa Wanita Idaman lain, walaupun masalah berpoligami tidak diakuinya, bahwa alasan tersebutlah Termohon mengusirnya karena Pemohon lebih memilih tetap berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain dari pada memilih hidup Bersama dengan Termohon, bahwa pemohon dengan mengatakan apabila ada uang termohon mau melayani hubungan suami istri dan apabila tidak ada uang tidak mau melayani, dengan kalimat tersebut Pemohon sudah merendahkan Termohon yang sudah merawat anak – anak Termohon dan Pemohon, dan Pemohon apabila dicermatai dari Kalimat dalam Repliknya Pemohon ini mempunyai tabiat atau akhlak yang kurang baik, kalimat yang apabila di baca akan menyakiti hati Termohon;

Bahwa, diakui sendiri begitu banyak pekerjaan sebagai sopir sebagai gojek tetapi masalah nafkah yang di berikan kepada Termohon tidak layak, sehingga perlu dipertanyakan dan dibuktikan kemana dan berapa Penghasilan Pemohon yang sebenarnya;

Bahwa, untuk selebihnya Pemohon dalam Repliknya tidak menolak atau menanggapi jawaban Termohon pada poin 6 sampai dengan 10, sehingga secara tidak langsung membenarkan jawaban Termohon pada poin 6 sampai dengan 10 tersebut, dan juga Termohon tetap pada jawabanya pada poin 6 sampai dengan 10 tersebut yang akan tetap Termohon masukkan dalam Duplik ini;

6. Bahwa, benar alasan permohonan Pemohon pada point 5 tersebut bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum berusaha damai bahkan Pemohon selama itu juga Pemohon tidak pernah menjenguk anak – anaknya terlebih lagi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anaknya sampai sekarang, karena itu Termohon harus bekerja keras mencari nafkah untuk ketiga anaknya dan orang tua Termohon dan kakak Termohon yang ikut merawat anak – anak Termohon apabila ditinggal Termohon bekerja dan setelah

Hlm. 17 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



Termohon pulang kerja barulah Termohon yang mengasuh dan merawat anak - anaknya;

Mohon Majelis Hakim ketahui bahwa didalam Replik Pemohon tersebut menyatakan Bahwa Pemohon tidak keberatan apabila Hak Asuh anak diberikan kepada Termohon dan Pemohon meminta agar diijinkan untuk bertemu anak – anaknya, bahwa Termohon tidak pernah sedikitpun keberatan atau melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak – anaknya tetapi pada kenyataannya Pemohon sendirilah yang tidak pernah datang untuk melihat anak – anaknya, mungkin Pemohon sudah terlalu malu atas perbuatannya sendiri yang menelantarkan anak – anaknya tersebut;

7. Bahwa tidak benar alasan permohonan Pemohon pada point 6 yaitu ketiga anaknya yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun , selama ini tinggal dengan Pemohon sebaliknya anak – anak tersebut diatas telah diasuh dan dipelihara oleh Termohon / ibu kandungnya;

8. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun, masih belum Mumayis dan anak – anak tersebut diatas lebih nyaman ikut Termohon dan Termohon lebih perhatian dan lebih dekat dengan anak – anaknya, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a), maka Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap ketiga anak – anaknya tersebut diatas;

Hlm. 18 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



9. Bahwa, dikarenakan permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang nota bene seorang suami maka Termohon akan menuntut hak – haknya yaitu nafkah iddah, Mut'ah, Madliyah (nafkah lampau) dan juga akan menuntut hak asuh anak atau hadlonah dan nafkah anak kepada Pemohon;

10. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi Termohon keberatan apabila Hak Asuh Anak diserahkan kepada Pemohon bagaimana nanti nasib dari ketiga anaknya tersebut karena selama 15 bulan ini saja (selama pisah rumah Pemohon dan Termohon), Pemohon telah menelantarkan anak – anaknya (tidak pernah dinafkai sama sekali) bahkan untuk menjenguk anak – anaknya saja tidak pernah kok malah sekarang baru ingat anaknya untuk minta hak asuh anak, selama ini kemana Pemohon???, Bahwa dikarenakan ketiga anak tersebut masih belum mumayyis dan ketiga anak tersebut sekarang dipelihara dan dirawat oleh Termohon dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Termohon atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan Termohon atau Ibu kandungnya (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a));

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil Tergugat Rekonpensi semula Pemohon dalam Konpensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, dalil – dalil Termohon dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa, dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi permohonan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi setuju dengan semua permohonan Rekonpensi Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadlonah terhadap anak yang bernama

Hlm. 19 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun dan karena ketiga anak tersebut masih belum mumayis dan ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat Rekonpensi dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungnya (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a));

5. Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar – benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut 'ah, nafkah madliyah ( Nafkah lampau), nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- ( Dua belas Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
4. Nafkah madliyah/ nafkah lampau terhitung sejak bula Oktober 2023 sampai bulan Januari 2025 yaitu 15 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) = Rp. 40.000.000,- (Empat

Hlm. 20 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ

1. Menolak Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama . XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di bangkalan, 10-03-2017, umur 7 Tahun, XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 20-03-2018, umur 6 Tahun dan XXXXXXXX, NIK : XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 21-02-2020, umur 4 Tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonsensi (Ibu kandungnyanya);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah 3 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- ( Dua belas Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai;

Hlm. 21 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Nafkah madliyah/ nafkah lampau terhitung sejak bula Oktober 2023 sampai bulan Januari 2025 yaitu 15 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah – nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;
8. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Mohon kebijaksanaan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Surat Keterangan Nomor: B-XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama XXXXXX tanggal 21 Nopember 2024 dengan dilampiri Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sudah dicocokkan dengan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nik. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXX tanggal 16 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Oktober 2021. Bukti

Hlm. 22 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengakui Kutipan Akta Nikah yang warna hijau ada pada Termohon dan akan diserahkan pada saat pembuktian Termohon;

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama tidak pernah menetap berpindah-pindah karena mereka Kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir mereka tinggal di rumah kos;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, umur 7 tahun, XXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 4 tahun;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak-anak ada yang sudah sekolah dan ada yang belum sekolah;

Hlm. 23 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama  $\pm$  6 (enam) bulan;
- Bahwa Saat lebaran tahun lalu saksi tidak berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa penyebab pisah rumah karena masalah keuangan, karena Termohon banyak menuntut;
- Bahwa Pemohon memberitahu saksi saat Pemohon main ke rumah saksi;
- Bahwa Saat lebaran tahun lalu saksi tidak berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon kerja freeland akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Sejak dulu pekerjaan Pemohon freeland berpindah-pindah dan tidak pernah menetap bekerja di suatu perusahaan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon selama pisah rumah kalau Pemohon mau menjenguk anaknya tidak boleh Termohon akan tetapi kalau saudara yang menjenguk diperbolehkan;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon selama pisah rumah kalau Pemohon mau memberi nafkah untuk anaknya selalu ditolak;

Saksi 2. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **XXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;

Hlm. 24 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon dan terakhir mereka tinggal dirumah kos;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, umur 7 tahun, XXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 4 tahun;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi terakhir 2-3 bulan yang lalu bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon anak-anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak-anak sudah sekolah;
- Bahwa Termohon sendiri yang memelihara anak-anaknya;
- Bahwa Termohon saksing terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kos tanpa pamit kepada Pemohon maupun kepada keluarga dengan membawa ketiga anaknya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon kadang tinggal di rumah orang tua dan kadang Pemohon masih tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Termohon penyebab pertengkaran karena ada pihak ketiga dan juga masalah ekonomi, karena finansial mereka belum stabil dan tentang perselingkuhan;
- Bahwa Yang selingkuh adalah Pemohon;
- Bahwa Nama selingkuhan Pemohon adalah XXXX;
- Bahwa Saat itu Pemohon bekerja sebagai driver di BRI dan kemudian ada kasus selingkuh Pemohon dikeluarkan dari BRI;
- Bahwa Selingkuhan Pemohon bukan orang Kantor;
- Bahwa Kantor tahu jika Pemohon selingkuh dari laporan Termohon;

Hlm. 25 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, namun untuk anak-anak Pemohon tetap memberi semampunya Pemohon;
- Pada saat tinggal bersama orang tua, ikut menopang ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan ada masalah hutang piutang Pemohon dan Termohon orang tua juga ikut membantu membayar hutang Pemohon dan Termohon bahkan membayar SPP anak sekolah orang tua juga membantu membayarnya;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon tidak menjenguk anaknya, karena saksi diberitahu Pemohon kalau Pemohon menjenguk anaknya selalu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon tidak menjenguk anaknya, karena saksi diberitahu Pemohon kalau Pemohon menjenguk anaknya selalu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Kendaraan yang dipakai Gojog adalah kendaraan Pribadi;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Dulu memang Pemohon mempunyai kendaraan pribadi untuk Gojog, tapi sekarang sewa;
- Bahwa Pada saat kemarin saksi datang menengok anak Pemohon dan Termohon anak yang ketiga tidak ada dan kemudian saksi menanyakan katanya anak yang ketiga ikut Budenya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau tidak salah Budenya tinggal di XXXXXX;

Hlm. 26 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu mereka berdua mempunyai sepeda motor sendiri masih di leasing tapi saksi tidak tahu sekarang sepedanya ada dimana dan sepeda yang dipakai Pemohon adalah sepeda milik XXXX;
- Bahwa Penyebab Pemohon dikeluarkan dari BRI karena awalnya ada kasus selingkuh;
- Bahwa saksi tidak ada kasus lain sehingga Pemohon dikeluarkan dari BRI yaitu Pemohon katanya diduga membawa uang kantor;
- Bahwa Pada saat saksi menjenguk anak Pemohon dan Termohon saksi bersama kakak saksi dan adik saksi dan Pemohon tidak ikut;
- Bahwa saksi terakhir menjenguk anak Pemohon dan Termohon bulan November tahun 2024;
- Bahwa Pada saat saksi menjenguk pada bulan November 2024 saksi sempat bertanya kepada anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon, adik dimana dan jawabnya adik ikut TiTi (yaitu Budenya/Kakak Penggugat);
- Bahwa Pada saat saksi menjenguk anak Pemohon dan Termohon saksi ditemui oleh Ayah dan Ibu Termohon dan dua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pada saat saksi menjenguk anak-anak saat itu saksi tidak bertemu Termohon, namun saksi sempat bertanya ke anak-anak katanya Mama ada dilantai atas;
- Bahwa Selama mereka masih rukun saksi tidak pernah membantu perekonomian Pemohon dan Termohon, namun orang tua yang membantu perekonomian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama mereka masih hidup bersama orang tua bantuannya ya beruba makan atau lain-lainnya dan kemudian mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kontrak ternyata Bapak saksi juga yang membantu membayar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Awalnya Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah kontrakan dan oleh karena Pemohon tidak pernah

Hlm. 27 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian Termohon keluar dari rumah kontrakan pulang kerumah orang tuanya, namun akhir-akhir ini Pemohon cerita kepada saksi karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Saksi.3. XXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama Kadang tinggal dirumah saksi dan kadang orang tua orang tua Termohon namun terakhir mereka tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, umur 7 tahun, XXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 4 tahun;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut sekarang ikut Termohon, namun anak yang ketiga sekarang ikut kakak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termoho sudah tidak rukun karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon bekerja Gojek online;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai Pemohon untuk Gojek adalah pinjam milik XXXX, karena Pemohon sudah tidak punya sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saat masih tinggal bersama Pemohon bekerja di BRI sebagai Driver, namun Pemohon dikeluarkan karena ada laporan dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dilaporkan oleh Termohon karena Pemohon selingkuh;

Hlm. 28 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wanita selingkuhan Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah dan saksi juga kadang membantu memberi nafkah semampu saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama pisah Pemohon masih memberi nafkah karena Pemohon kadang-kadang titip saksi minta tolong saksi untuk memberikan nafkah tersebut;
- Bahwa Nominal nafkah yang dititipkan kepada saksi sebesar Rp.200.000, sampai Rp.300.000;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung berapa kali Pemohon titip nafkah kepada saksi;
- Bahwa Memberikan nafkahnya tidak tentu kadang-kadang dan satu bulan belum tentu titip nafkah pada saksi, namun kadang-kadang Termohon telpon kepada saksi mengatakan tidak punya uang kemudian saksi memberi dan dulupun waktu Termohon ke kalimantan saksi pernah membantu modal perhiasan;
- Bahwa saksi memberikan titipan nafkah Pemohon saksi datang kerumahnya dan saksi berikan kepada anak yang nomor 1 yang bernama Key;
- Bahwa Saat mereka masih tinggal bersama saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan terakhir masalahnya karena ada wanita lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

Hlm. 29 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor: XXXXXX, tanggal 09 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T;1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nik. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal tidak bisa terbaca. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama XXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama XXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama XXXX, tanggal lahir 23 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

Hlm. 30 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).

6. Print Out Pesan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7).

8. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8).

9. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9).

10. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10).

11. Print Out Foto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 31 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11).

## B.SAKSI:

Saksi 1. **XXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrak;
- Bahwa dari perkawinan menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **XXXX**, umur 7 tahun, **XXXX**, umur 6 tahun dan **XXXX**, umur 4 tahun;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Ketiga anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Anak-anak sudah sekolah;
- Bahwa Termohon bekerja online dan tidak setiap hari keluar rumah;
- Bahwa Jika Termohon bekerja yang menjaga anak-anak adalah saksi;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering ada masalah dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dulu pernah tidak bekerja, sementara anak 3 dan untuk makan saja tidak ada sampai diberi oleh tetangga dan anak-anak juga telepon saksi mengatakan "Ma saksi kelaparan";
- Bahwa saksi tahu karena saat mereka tinggal di rumah saksi juga seperti itu Pemohon jarang memberi nafkah;

Hlm. 32 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Pemohon bekerja driver dan jual spare part dan saat itu Pemohon juga jarang pulang;
- Bahwa masalahnya selain Pemohon jarang memberi nafkah adalah Pemohon punya wanita idaman lain bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Pemohon tinggal di mana;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik untuk Termohon maupun anaknya dan Pemohon juga tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi dengar-dengar sekarang Pemohon bekerja driver mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil sendiri atau sewa;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sudah menikah dengan XXXX atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi kadang membantu memberi kebutuhan pokok berupa beras sebanyak 5 kilo dan juga memberi telur dan kadang kalau kelaparan saksi suruh minta kepada orang tua Pemohon kadang dikasih dan kadang tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar listrik dan air;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Dulu ketika masih rukun saksi pernah membantu membayar hutang, dan pernah Pemohon berurusan dengan kepolisian karena Pemohon menabrak seseorang dan yang XXXXbrak minta ganti rugi dan Pemohon tidak mau memberi ganti rugi akan tetapi simnya diambil;

Hlm. 33 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan orang kantor yang datang ke rumah mencari Pemohon akan tetapi itu sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dibawa Pemohon;
- Bahwa Kronologisnya orang kantor datang kerumah menanyakan dimana Pemohon dan saksi bilang saksi tidak tahu kemudian saksi beri alamat orang tuanya;
- Bahwa Saat itu saksi tidak tanya pada orang kantor yang datang kerumah uang apa yang dibawa Pemohon;

Saksi 2. **XXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **XXXX XXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal dirumah oang tua Termohon kemudian tinggal durmah orang tua Pemohon dan terakhir mereka tinggal dirumah kontrak;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **XXXX**, **XXXX**, an **XXXX**;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak masih kumpul bersama Pemohon tidak pernah diberi nafkah, dan anak-anak mereka juga sampai minta kepada saksi minta dikirim gojeg makan dan kemudian saksi kirim dan ternyata Pemohon juga ikut makan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah sama sekali tidak;

Hlm. 34 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makan sehari-hari kadang diberi tetangga dan uang sekolah juga sampai nunggak tidak dibayar sampai anaknya malu tidak mau berangkat sekolah dan tidak mau mengaji;
- Bahwa saksi setiap bulan datang kerumahnya dengan membawa snack hingga 2 (dua) kantong;
- Bahwa saksi jarang membantu kebutuhan pokok seperti beras dll;
- Bahwa Yang menanggung kebutuhan pokok dari Ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Selama pisah Pemohon sama sekali tidak memberi nafkah;
- Bahwa Yang menanggung biaya sekolah dan makan adalah orang tua bersama saksi;
- Bahwa saksi bekerja;
- Bahwa Anak yang kecil tidak ikut saksi, namun oleh karena jika saksi main dan anak kemantel (dekat dengan saksi) sehingga anak yang kecil sering ikut saksi pulang, saksi hanya ikut bantu mengasuh, namun sehari-harinya tetap ikut Termohon;
- Bahwa Anak-anak dalam keadaan sehat, sekolah dan mengaji dan ikut kegiatan kulikuler;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Termohon saat mereka masih rukun Pemohon pernah membawa uang perusahaan puluhan juta, yang mana Pemohon menjual spare part alat berat namun uangnya tidak disetor ke perusahaan dan uang tersebut dibuat foya-foya;
- Bahwa Anak yang ketiga tidak ikut saksi, hanya saja anak yang ketiga sering main kerumah saksi;

Hlm. 35 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur anak yang ketiga mau 5 tahun sudah sekolah TK A dan saksi membantu membiayai sekolahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 02 Desember 2024 Nomor 4482/Kuasa/12/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm. 36 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai posita angka 1 permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 19 September 2016 sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata Pemohon dan Termohon benar-benar orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018 yang disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan dan keluarga Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga puncak terjadinya bulan Oktober 2023 menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2018, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Pemohon jauh dari kecukupan, Pemohon lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan selingkuh pergi club, sehingga Termohon lebih banyak dibantu oleh keluarga Termohon dan benar

Hlm. 37 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menasehati Pemohon dan benar Pemohon meninggalkan rumah sejak Oktober 2023 karena ingin poligami dengan wanita idamannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya bahwa benar Pemohon ke club untuk mencari tambahan penghasilan dan orangtua Pemohon banyak membantu Pemohon dengan membayar spp anak, Pemohon dekat dengan wanita lain karena Termohon mau melayani Pemohon ketika ada uang;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya dan anak;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengakui telah pisah rumah, namun sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 38 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon benar telah telah melangsungkan perkawinan dengan Register Akta Nikah Nomor 815/40/IX/2016 tanggal 9 September 2016, tidak dibantah oleh Termohon bahkan Kutipan Akta Nikah ada pada Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan anggota keluarga Pemohon, Pemohon sebagai Kepala keluarga dan Termohon sebagai istri dengan 3 anak kandung Pemohon dan Termohon, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah Screenshott photo Termohon bersama laki-laki lain, tidak bermeterai, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa 3 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 39 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah nafkah yang kurang dan Pemohon yang selingkuh, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih setahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 hingga T.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016, tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya tentang identitas Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW,

Hlm. 40 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 hingga T.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya T.3 tentang identitas kelahiran anak Termohon dan Pemohon bernama XXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017, T.4 tentang identitas kelahiran anak Termohon dan Pemohon bernama Adzkiya Marchear Shafiq, tanggal lahir 20 Maret 2018 dan T.5 tentang identitas kelahiran anak Termohon dan Pemohon bernama Adzkania Febhear Gayaputri, tanggal lahir 21 Februari 2020, tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.6 adalah fotokopi creenshoot percakapan, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya tentang whatshaap antara Pemohon dan Termohon tidak dibantah oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa T.7 adalah fotokopi keterangan kerja, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya menerangkan Termohon adalah karyawan lepas pada Bengkel JTK Motor, tidak dibantah oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 print out photo, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya tentang Pemohon dengan wanita lain yang diakui oleh Pemohon adalah pacarnya bernama XXXX, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara a quo;

Hlm. 41 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 print out photo, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya tentang Pemohon dengan wanita lain yang diakui oleh Pemohon sebagai teman club saja, dengan demikian bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang dan Pemohon yang selingkuh, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih setahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon replik dan duplik dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 09 September 2016 dan dikarauniai 3 anak masing-masing bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 42 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak bulan Mei 2018 penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita bernama XXXX dan nafkah yang kurang, Pemohon hanya memberi nafkah kepada Pemohon sekitar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) perhari dengan 3 anak sehingga nafkah dibantu oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, namun Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya seadanya dan kadang orangtua Pemohon juga memberinya anaknya uang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai gojek dengan kendaran sewaan dan kerja freeland, yang penghasilan tidak menentu;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dalam kondisi sehat dengan dibantu oleh keluarga Termohon dan dididik dengan baik, anak-anaknya sudah sekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan

Hlm. 43 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 44 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut* *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas 3 anaknya masing-masing bernama XXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXX tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan, dengan alasan agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pemohon tersebut menolaknya dengan alasan bahwa anak-anak tersebut belum mumayyiz dan nyaman tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ketiga anak Pemohon dan Termohon sehat dalam perawatan dan asuhan Termohon, sudah bersekolah dan Termohon merawatnya dengan baik, sehingga demikian dipandang hak-hak anak tersebut telah terpenuhi tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas ketiga anak sebagaimana tersebut adalah untuk kepentingan pecah kartu keluarga sehingga demikian alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah tidak beralasan dan berdasar hukum, bukan untuk kepentingan ketiga anak

Hlm. 45 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga demikian petitum poin 3 permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 permohonan Pemohon ditolak maka petitum 4 yang assessor dengan petitum 3, maka petitum 4 tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nahkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Kahadanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 15 bulan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena sat ini Tergugat rekonvensi tidak punya apa-apa hanya kerj freeland;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak

Hlm. 46 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi pertama dan ketiga Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi melalui anaknya dan orangtua Tergugat rekonvensi juga kadang membantunya melalui anaknya seadanya sehingga demikian menurut Majelis Hakim Tergugat rekonvensi masih tetap menafkahi Penggugat rekonvensi hanya saja jauh dari cukup karena sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya kerja gojek dan freeland, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah madliyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti karena itu sesuai pasal 163 HIR dinyatakan ditolak;

## **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena sekarang hanya kerja freeland;

Hlm. 47 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai gojek dan kerja freeland yang penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya kerja freeland yang tidak mementu penghasilan;

Hlm. 48 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak sesuai kepatutan mengingat Tergugat Rekonvensi hanya kerja freeland dan gojek sewaan, maka memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan

Hlm. 49 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## Tentang hak hadhonah.

Menimbang, Penggugat rekonvensi agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas 3 anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing XXXXXXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), dengan alasan ketiga anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat rekonvensi yang ketiganya belum mumayyiz dan khawatir ditelantar oleh Tergugat rekonvensi jika diserahkan padanya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi 3 anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi selama Tergugat rekonvensi diberi hak menjenguk dan menemani anak dan tidak dilarang untuk bertemu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 50 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan gugatan konvensi, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi, telah terbukti bahwa 3 anak bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan), selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat rekonvensi. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mengenai kondisi anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi adalah ibu yang patut sebagai pemegang hak khadanah, ibu yang penyayang dan perhatian dengan anak-anaknya, anaknya dapat tumbuh sehat baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti ketiga anak tersebut belum mumayyiz, serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Hlm. 51 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak **hadhonah** dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak **hadhonah**.

**Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 3 anaknya sebagaimana tersebut setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya kerja **freeland**, namun akan tetap memberikan sesuai dengan penghasilan dari kerja **freeland**;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak **khadanah** atas ketiga anaknya sebagaimana tersebut, maka nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja **freeland** dan gojek sewaan yang tidak menentu penghasilan, serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar

Hlm. 52 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai gojek dan pekerja freeland, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun mengingat kebutuhan anak bertambah seiring bertambah usianya dan nilai uang yang selalu mengalami inflasi, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hlm. 53 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Menolak selainnya;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (XXXX) berupa :

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak khadanah atas ketiga anaknya masing-masing bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 10 Maret 2017 (umur 7 tahun 8 bulan), XXXXXXXX, tanggal lahir 20 Maret 2018 (umur 6 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 2020 (umur 4 tahun 9 bulan) dan Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk atau bertemu anaknya atau mengajaknya berlibur saat libur selama tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 3 anak sebagaimana tersebut tiap bulan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan dengan penambahan 10 % per tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025

Hlm. 54 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlislis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

TTD

Drs. Muhlislis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 55 dari 55 hlm. Put No.4541/Pdt.G/2024/PA.Sda